



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Kasmaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Zulfatah, S.H dan Rekan Advokat & Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. Lingkar Randik Rt. 34 Rw.02 Lk.III Kelurahan Balai Agung Sekayu, Musi Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 04 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa Hak atau Melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam** selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp.1. 000.000.000 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar **terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,023 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya, Mohon Agar Terdakwa Dibebaskan Dari Dakwaan Dan Tuntutan Pasal Tersebut (VRIJSPRAAG);
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya, Mohon Agar Terdakwa Dibebaskan Dari Dakwaan Dan Tuntutan Pasal Tersebut (VRIJSPRAAG);
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya, Mohon Agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil Pembelaan dari Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

4. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) helai Celana Pendek Warna Coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 144.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec.Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr.Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec.Batanghari Leko Kab.Muba dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Sdr.Kevin (DPO) kemudian terdakwa berkata beli shabu dulu paket 50, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Kevin (DPO) dan Sdr.Kevin (DPO) Â pun langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr.Kevin (DPO) tersebut kemudian terdakwa simpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa menuju ke belakang rumah Sdr.Kevin (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan (anggota kepolisian Polsek Batanghari Leko) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec.Batanghari Leko Kab.Muba sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan beserta anggota unit Reskrim Polsek Batanghari Leko langsung melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan informasi bahwa di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukit Selabu adalah tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan melaporkan kepada Kapolsek Batanghari Leko setelah itu saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan beserta anggota kepolisian Polsek Batanghari Leko lainnya melakukan penggerebekan di tempat tersebut, kemudian saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO), selanjutnya saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan memanggil saksi Widiya untuk menyaksikan penggeledaha terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan dan ditemukan uang sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) di dalam saku celana kiri yang terdakwa gunakan, serta ditemukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca di semak rumput di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO), yang mana terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2463/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S.Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang LaboratoriumF orensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

– Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM,pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec.Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan (anggota kepolisian Polsek Batanghari leko) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec.Batanghari Leko Kab.Muba sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan beserta anggota unit Reskrim Polsek Batanghari Leko langsung melakukan penyelidikan, kemudian didapatkan informasi bahwa di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukti Selabu adalah tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan melaporkan kepada Kapolsek Batanghari Leko setelah itu saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan beserta anggota kepolisian Polsek Batanghari Leko lainnya melakukan penggerebekan di tempat tersebut, kemudian saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO), selanjutnya saksi Nova Rendy dan saksi Rahmat Dermawan memanggil saksi Widiya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana yang terdakwa gunakan sebelah kanan dan ditemukan uang sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) di dalam saku celana kiri yang terdakwa gunakan, serta ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca di semak rumput di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO), yang mana terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2463/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam melakukan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di belakang rumah Sdr.Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan memasukkan zat shabu ke dalam 1 (satu) buah pirek kaca, setelah itu pirek kaca yang berisi shabu tersebut terdakwa hubungkan ke seperangkat alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas, sambil membakar terdakwa hisap alat hisap shabu tersebut seperti merokok;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2464/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S.Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

– Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nova Rendy bin Asri Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga terkait penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, tepatnya dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) dan atas informasi tersebut lalu saksi melaporkannya kepada kapolsek, kemudian kapolsek, memerintahkan anggota Reskrim yang dipimpin oleh Kanit melakukan penggerebekan yang saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu lalu saksi bersama Saksi Rahmat Dermawan dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkoba langsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi, Saksi Rahmat Dermawan dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkoba melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, uang sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kaca pirek yang ditemukan disemak rumput dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Kevin (DPO) dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi temukan pada terdakwa akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu) di dalam saku celana Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, namun seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik sdr. Kevin (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan teman terdakwa berhasil kabur melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target utama operasi dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



2. **Saksi Rahmat Dermawan bin Sardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, tepatnya dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) dan atas informasi tersebut lalu saksi melaporkannya kepada kapolsek, kemudian kapolsek, memerintahkan anggota Reskrim yang dipimpin oleh Kanit melakukan penggerebekan yang saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) lalu saksi, Saksi Nova Rendy dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkotika langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi, Saksi Nova Rendy dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkotika melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa uang sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) di dalam saku celana terdakwa, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kaca pirek yang ditemukan disemak rumput dibelakang rumah sdr. Kevin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi, Saksi Nova Rendy dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada 2 (dua) orang teman terdakwa yang berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memberi dari sdr. Kevin (DPO) dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada terdakwa akan digunakan sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan sedangkan teman terdakwa berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan Target utama operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sedang duduk di belakang rumah sdr. Kevin (DPO) dan sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap berupa bong dan tidak lama kemudian datang Saksi Nova Rendy dan Saksi Rahmat Dermawan beserta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat itu 2 (dua) orang teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di belakang rumah sdr Kevin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Kevin (DPO) dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa alat hisap shabu berupa bong tersebut adalah milik sdr. Kevin (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan tegas di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2463/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2464/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Asesmen Medis dari BNN Prov. Sumsel Nomor: B/14/XI/2023/AS,/KP/BNNP tertanggal 29 November 2023, dilakukan analisis medis yang diperiksa oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes yang menjelaskan bahwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM mengalami Syndroma Ketergantungan Zat Stimulansia (Metamfetamin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- Uang tunai Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nova Rendy Bin Asri Abdulah, Saksi Rahmat Dermawan Bin Sardian beserta anggota SatReskrim Narkoba Polsek Batanghari Leko karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu yang berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, tepatnya dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) dan atas informasi tersebut lalu saksi Nova Rendy dan Saksi Rahmat Dermawan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa di belakang rumah sdr. Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukit Selabu adalah tempat yang sering disalahgunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Nova Rendy dan Saksi Rahmat Dermawan melaporkannya kepada kapolsek, kemudian kapolsek, memerintahkan anggota Reskrim yang dipimpin oleh Kanit melakukan penggerebekan yang saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) dan sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama 2 (dua) orang lainnya lalu saksi Nova Rendy, Saksi Rahmat Dermawan dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkoba langsung mengamankan terdakwa, namun 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur, setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi Nova Rendy memanggil salah seorang warga yaitu sdr. Widiya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan pada saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan pada saku sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, dan 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap (bong) yang ditemukan pada semak rumput di belakang rumah sdr. Kevin (DPO) yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, Uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat adalah milik Terdakwa, namun 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap (bong) adalah milik sdr. Kevin (DPO) selanjutnya setelah barang-barang bukti tersebut ditemukan, kemudian barang-barang bukti tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kevin (DPO) sejumlah 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, dan akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2463/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang LaboratoriumF orensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2464/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis dari BNN Prov. Sumsel Nomor: B/14/XI/2023/AS./KP/BNNP tertanggal 29 November 2023, dilakukan analisis medis yang diperiksa oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes yang menjelaskan bahwa MUHAMMAD ALI Bin RUSTAM mengalami Syndroma Ketergantungan Zat Stimulansia (Metamfetamin);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

- Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

- Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan Pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan berbagai bentuk penguasaan, kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikan serta seseorang yang menyalahgunakan narkotika. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai kuantitas narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri **Terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan, di dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Terdakwa Muhammad Ali Bin Rustam** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Muhammad Ali Bin Rustam** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nova Rendy Bin Asri Abdullah, Saksi Rahmat Dermawan Bin Sardian beserta anggota SatReskrim Narkotika Polsek Batanghari Leko karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu yang berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun IV Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, tepatnya dibelakang rumah sdr. Kevin, dan atas informasi tersebut lalu saksi Nova Rendy dan Saksi Rahmat Dermawan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa di belakang rumah sdr. Kevin (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Bukit Selabu adalah tempat yang sering disalahgunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Nova Rendy dan Saksi Rahmat Dermawan melaporkannya kepada kapolsek, kemudian kapolsek, memerintahkan anggota Reskrim yang dipimpin oleh Kanit melakukan penggerebekan yang saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumah sdr. Kevin (DPO) dan sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama 2 (dua) orang lainnya lalu saksi Nova Rendy, Saksi Rahmat Dermawan dan rekan-rekan dari SatReskrim Narkotika langsung mengamankan terdakwa, namun 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur, setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi Nova Rendy memanggil salah seorang warga yaitu sdr. Widiya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan pada saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan pada saku sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, dan 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap (bong) yang ditemukan pada semak rumput di belakang rumah sdr. Kevin (DPO) yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, uang tunai sejumlah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca dan Seperangkat alat hisap (bong) adalah milik sdr. Kevin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kevin (DPO) sejumlah 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2463/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan, adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang mana pada saat itu barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap (bong) milik sdr. Kevin (DPO) dimana jumlah narkotika jenis shabu yang sedemikian kecil tersebut adalah termasuk jumlah narkotika yang biasa dimiliki oleh pengguna untuk pemakaian kurang lebih satu hari atau satu kali pemakaian sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan tujuan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa juga adalah pengguna Narkotika Golongan I juga adalah ternyata dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 2464/NNF/2023 terhadap urin Terdakwa tanggal 30 Agustus

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa,S,Si,M.T, Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap (bong) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selama 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) tertanggal 21 Februari 2024 yang setelah Majelis cermati pokok Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah memohon agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika, dikarenakan Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan secara Assessment ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dimana hasil dari Assessment tersebut menyatakan bahwa Terdakwa memang pecandu Narkotika, sehingga menurut Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati materi Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka dapat diketahui jika materi Pembelaannya adalah seputar dakwaan, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan barang bukti pada Terdakwa ketika dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan pada saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap (bong) yang ditemukan pada semak rumput di belakang rumah sdr. Kevin (DPO) yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan pada saku Terdakwa dan ditemukan pula seperangkat alat hisap (bong) yang tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap, oleh karenanya materi Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa benar telah terjadinya sebuah tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap hasil Surat Asesmen Medis dari BNN Prov. Sumsel Nomor: B/14/XI/2023/AS./KP/BNNP tertanggal 29 November 2023, tidak dijelaskan mengenai Rekomendasi Rencana terapi dan Rehabilitasi dari Hasil Asesmen tersebut. namun Asesmen tersebut hanya menjelaskan dampak medis tanpa menjelaskan dampak Psikologis dan Rekomendasi dari Hasil Asesmen tersebut, serta pada Hasil asesmen

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota tim medis yakni dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes

Menimbang, bahwa pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memuat aspek hukum pidana materil yang pada kesimpulannya meminta Majelis Hakim memberikan vonis rehabilitasi kepada Terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 54-59 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA No 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim mencermati Surat Hasil Asesmen Medis dari BNN Prov. Sumsel Nomor: B/14/XI/2023/AS./KP/BNNP tertanggal 29 November 2023, dilakukan analisis medis yang diperiksa oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes, Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau Terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, surat hasil assesmen tersebut tidaklah memuat rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta agar terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah dinyatakan ditolak maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah), Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak menemukan fakta mengenai keterkaitan antara barang bukti berupa uang tunai Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Bin Rustam**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Elsan Yudhistira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)